



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/6003/2022
TENTANG
TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1763);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim UPG Setjen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim UPG Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas melakukan analisa, pelaporan, monitoring, dan evaluasi terkait adanya Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Tim UPG Setjen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal Pelapor Kementerian Kesehatan melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian Kesehatan dan memfasilitasi penyusunan deklarasi anti gratifikasi secara periodik;
 - g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi;
 - i. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada Pelapor yang terkait dengan kelengkapan pelaporan Gratifikasi;
 - j. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan objek Gratifikasi yang dikecualikan;
 - k. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan objek Gratifikasi;

- l. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat dengan KPK atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- m. meminta data dan informasi kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- n. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.04/4/206/2016 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Biro Umum Sekretariat Jenderal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022


SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/6003/2022
TENTANG
TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
- Ketua : Kepala Biro Umum
- Sekretaris : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- Anggota : 1) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3) Kepala Biro Hukum
4) Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
6) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
8) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
9) Kepala Pusat Kesehatan Haji
10) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
- Sekretariat : 1) Kepala Subbagian Administrasi Umum Biro Umum
2) Kepala Subbagian Administrasi Umum Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3) Kepala Subbagian Administrasi Umum Biro

Perencanaan dan Anggaran

- 4) Kepala Subbagian Administrasi Umum Biro Hukum
- 5) Kepala Subbagian Administrasi Umum Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- 6) Dian Novita Lestari, AMd - Biro Umum
- 7) Roni Noviyanto, SSos - Biro Umum

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003